



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh**

Pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**LILIS**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Bacem RT 002 RW 005 Grogol Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sarjono, S.H.**, dan **Teguh Suroso, S.H., CPL** advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Sarjono & Mitra yang beralamat di Soko RT.004 RW.003 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2023. Sebagai Penggugat;

**Dan**

**MUHAMMAD ZUHDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Perumahan Grand Arya Village, Klempis Rejo, Sidorejo, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KRAT, T. Priyango Trisaputro. JS., S.H., M.H** dan **Pandji Ndaru Sonatra, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada kantor hukum AJS & Associates Law Firm yang berkantor di Jl. Derkuku No 3 Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023. Sebagai Tergugat I;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada tanggal 31 Oktober 2023 para pihak yaitu Lilis sebagai Penggugat dan Muhammad Zuhdi sebagai Tergugat I, dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh, antara :

Lilis.....**Penggugat;**

**Melawan**

1. Muhammad Zuhdi.....**Tergugat 1;**
2. Insinyur Sigit Hendri Wibowo.....**Tergugat 2;**
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.....**Turut Tergugat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II (meninggal dunia) dan Turut Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketanya dengan musyawarah mufakat dan telah tercapai kesepakatan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

## PASAL 1

Berkaitan dengan kewajiban pelunasan pembayaran hutang pokok, bunga, denda, serta biaya-biaya yang timbul yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

## PASAL 2

Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat I untuk menyelesaikan pelunasan kewajiban tersebut;

## PASAL 3

1. Tergugat I pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 bersedia membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kekurangan kewajiban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
2. Tergugat I bersedia untuk menyelesaikan pelunasan kekurangan kewajiban paling lambat tanggal 1 Februari 2024;
3. Apabila hingga tanggal 1 Februari 2024 Tergugat I belum menyelesaikan pelunasan kewajiban tersebut maka Penggugat akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan yang berlaku;
4. Penggugat dan Tergugat sepakat dituangkan dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2023**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** dan **Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 3 Agustus 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Warsidi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I., tanpa hadir oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Warsidi, S.H.**

## Perincian Biaya

1 Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 Pemberkasan/ATK	:	Rp	90.000,00
3 Panggilan	:	Rp	316.000,00
4 PNBK Panggilan	:	Rp	50.000,00
5 Materi	:	Rp	10.000,00
6 Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>Total</b>	:	<b>Rp</b>	<b>506.000,00</b>

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Skh